

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat toraja memiliki struktur sosial yang unik dan khas dimana rumah adat tongkonan memegang peranan sentral sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya. tongkonan bukan hanya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi sebagai simbol identitas dan kekuasaan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, melalui tongkonan tradisi serta sistem norma diwariskan dan dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi. Keberadaan tongkonan dalam masyarakat adat Toraja tidak hanya sebagai pusat kehidupan sosial budaya, tetapi juga sebagai wadah utama dalam penyelenggaraan kekuasaan adat. Di dalam struktur ini terdapat tokoh adat yang bernama 'To Parengge' yang merupakan pemimpin adat yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan politik masyarakat adat.

Masyarakat adat Toraja memiliki stratifikasi sosial yang berbeda dengan suku-suku lain di Sulawesi Selatan seperti suku Bugis, Kajang, dan Makassar. Keunikan masyarakat Toraja adalah sistem sosial yang sangat terikat dengan rumah adat tongkonan. Tongkonan bukan hanya sekedar rumah adat, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, dan identitas yang mempersatukan seluruh anggota masyarakat adat. Melalui tongkonan, hubungan kekerabatan dan sosial diatur dengan rapi, menciptakan struktur sosial yang unik dan berbeda dari masyarakat adat lainnya.

Keunikan sistem sosial masyarakat Toraja yang berpusat pada tongkonan menggambarkan bagaimana budaya dan tradisi dapat menciptakan pola kehidupan sosial yang berbeda dengan masyarakat lain di sekitarnya. Dengan mengetahui fungsi tongkonan bagi masyarakat adat Toraja, kita dapat melihat bagaimana rumah adat ini menjadi dasar sosial dan budaya yang menyatukan masyarakat secara bersama-sama. Sehingga tongkonan bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga simbol nilai dan identitas yang sangat melekat dalam masyarakat adat Toraja.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat kenyataan sosiologis dan antropologis bahwa kelompok masyarakat adat Toraja Utara masih hidup nyata dan eksis dalam masyarakat. Dalam peraturan daerah tercantum bahwa Tongkonan sebagai sumber nilai, norma dan aturan hidup dalam komunitas, yang mengatur seluruh sendi kehidupan anggota keluarga tongkonan, yang meliputi hubungan sosial, budaya, kepercayaan, lingkungan dan kelestarian.

Dalam tongkonan tersebut lahirlah status sosial yang disebut 'To Parengge', 'To Parengge' adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan yang disebut "kombongan" ditunjuk dalam suatu rumpun keluarga tongkonan untuk menjalankan tugas sebagai orang yang

dituakan yang berfungsi untuk menata keberlangsungan hidup keluarga tongkonan ,untuk menjalankan tugas seperti menyelesaikan konflik dalam masyarakat. seorang To Parenge' diakui karena kualitas kepribadiannya yang bijaksana atau cerdas (*kinaa/manarang*), berani (*barani*), dan memiliki jiwa sosial (*ma'penaa melo lako to budanna*) Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang kuat.

To Parenge' berasal dari dua kata yaitu "To" yang Berarti "orang" dalam bahasa Toraja,"Parenge"Berarti "pemikul tanggung jawab" atau "orang yang memimpin secara adat bagi Suku Toraja ,To Parenge' memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan garis keturunan dan nilai-nilai kultural yang dihormati oleh masyarakat sehingga sangat dihormati dan menjadi rujukan utama dalam berbagai persoalan adat maupun politik lokal

To Parenge' diangkat dan diseleksi oleh masyarakat dalam suatu tongkonan berdasarkan garis keturunan,pengabdian dan penguasaan adat istiadat.Masa jabatan seorang To Parenge' berakhir apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia ataupun melakukan suatu pelanggaran yang berat. Jadi selama seorang To Parenge' masih hidup maka jabatannya juga akan tetap melekat dan seorang To Parenge' juga tidak dapat mengundurkan diri dari jabatannya.adapun tugas dari To Parenge' yaitu Mengatur serta mengayomi aturan adat atas kesepakatan hasil kombongan dalam lingkup wilayah masing-masing,legitimasi To Parenge' berasal dari pengakuan masyarakat adat berdasarkan garis keturunan dan peran historisnya dalam komunitas adat.

Masyarakat Toraja memiliki Semboyan utama, yaitu "*Misa' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate*" yang berarti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan,yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat Toraja, Nilai-nilai ini sangat penting bagi masyarakat adat yang plural dan beragam, di mana harmoni sosial menjadi kunci utama untuk menjaga kelangsungan budaya dan kehidupan bersama.

Internalisasi nilai-nilai adat To Parenge'Nilai-nilai adat To Parenge' merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat Toraja, berakar pada filosofi *Aluk To Dolo* (kepercayaan leluhur). Nilai ini adalah aspek krusial yang perlu diinternalisasi oleh setiap anggota komunitas. Pertama, ada nilai kearifan, di mana seorang To Parenge' harus mampu membuat keputusan yang adil dan bijaksana, mempertimbangkan keseimbangan antara hukum adat (*aluk*) dan kepentingan masyarakat. Internalisasi nilai ini berarti menumbuhkan sikap hati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan ucapan, serta menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kedua, terdapat nilai keteladanan (*to sugi' aluk*), yang menuntut To Parenge' untuk menjadi contoh moral dan spiritual yang baik (Tadius, Salu, B., & Agnes.,2022).

Dalam menghadapi tantangan dari sistem pemerintahan formal dan modernisasi, legitimasi ini masih diakui oleh masyarakat Toraja Utara sebagai simbol otoritas adat yang sah.Pengakuan ini melekat kuat karena To Parenge'

dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, pelestari budaya, dan mediator dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas masyarakat adat. Legitimasi To Parengé' bukan hanya bersifat informal, tetapi juga kultural, yang menjadikannya figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Politik dalam konteks adat menunjukkan bahwa representasi politik dalam masyarakat tidak selalu bersifat formal seperti yang lazim dalam sistem pemerintahan modern. Dalam ilmu politik, representasi politik umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori formal dan informal. Representasi formal berlangsung melalui mekanisme elektoral, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat. Namun, dalam masyarakat adat seperti di Toraja, terdapat bentuk kepemimpinan informal yang tidak melalui mekanisme elektoral.

Kepemimpinan informal ini tercermin dalam peran To Parengé', yang berfungsi sebagai simbol keputusan kolektif masyarakat adat dalam konteks pemilu formal. To Parengé' juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan politik masyarakat adat. To Parengé' dapat mempengaruhi cara masyarakat adat memilih pemimpin formal melalui pengaruh kultural dan sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, To Parengé' menjadi figur yang sangat strategis dalam menjembatani antara sistem politik formal dan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat Toraja.

Otoritas kultural yang dimiliki To Parengé' berfungsi sebagai otoritas politik yang kuat dalam masyarakat adat Toraja. Otoritas ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga nyata dalam pengambilan keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Keberadaan To Parengé' sebagai pemimpin adat yang memiliki otoritas politik menunjukkan bagaimana politik dalam bingkai adat mampu mempertahankan eksistensinya di tengah dominasi sistem pemerintahan formal, sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Toraja dan memiliki otoritas untuk membuat keputusan penting secara kolektif.

To Parengé' bukan lagi sekedar sosok individu, melainkan telah menjadi representasi suara mayoritas masyarakat adat melalui legitimasi kultural yang dimilikinya. Legitimasi kultural ini muncul dari pengakuan bersama terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat Toraja. Proses legitimasi itu mencakup penghormatan terhadap garis keturunan, peran historis To Parengé' dalam menjaga adat, dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuannya dan integritasnya dalam memimpin dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama.

Ketegangan antara otoritas formal dan informal ini menjadi tantangan tersendiri karena keduanya memiliki dasar legitimasi yang berbeda. Jika pejabat negara mendapatkan legitimasi melalui pemilihan dan hukum, To Parengé' mendapatkan legitimasi dari nilai-nilai kultural dan tradisi yang sudah lama ada di masyarakat adat Toraja. Masyarakat adat lebih banyak mempercayai dan

menuruti To Pareng'e' karena dianggap lebih dekat dengan identitas dan kebutuhan mereka sehari-hari. Perbedaan dasar legitimasi inilah yang menjadikan hubungan keduanya tidak selalu harmonis, bahkan sering menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelesaian persoalan sosial. Kehadiran to pareng'e' sebagai figur informal yang menjadi tempat masyarakat berkeluh kesah dan menyelesaikan masalah menunjukkan bahwa otoritas kultural tetap memiliki posisi penting.

Masyarakat menempatkan to pareng'e' sebagai representasi nilai, keadilan, dan penyelesaian konflik yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, situasi ini sekaligus menghadirkan persoalan baru, yakni bagaimana otoritas informal yang bersumber dari legitimasi kultural dapat berhadapan, berdampingan, atau bahkan bertentangan dengan otoritas formal yang mendapatkan mandat melalui sistem pemerintahan modern. Penyelesaian konflik di masyarakat adat Toraja tidak selalu diselesaikan oleh pemerintah umum atau aparat negara, tetapi lebih banyak diselesaikan oleh To Pareng'e'.

Salah satu fenomena konflik yang terjadi di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah konflik sosial karena terjadinya perbedaan atau pertentangan kedua belah pihak, yakni adanya saling klaim atas kepemilikan tanah tongkonan secara penuh. Tanah tongkonan dalam masyarakat Toraja adalah tanah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga (Pakan, Pratikno & Mamosey, 2018). Kedua belah pihak mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban mereka dalam keluarga adat. Konflik ini sangat sensitif karena melibatkan hak atas tanah yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai kultural dan simbolis bagi masyarakat Toraja. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, To Pareng'e' sebagai tokoh adat memiliki kekuatan kultural untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Penyelesaian konflik oleh To Pareng'e' dilakukan melalui dialog intensif antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mengedepankan nilai-nilai adat, keadilan, dan mufakat sebagai landasan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan To Pareng'e' sebagai pemimpin adat yang memiliki otoritas dan legitimasi kultural untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. To Pareng'e' sebagai penengah dan penentu dalam konflik menunjukkan sistem sosial yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan musyawarah sebagai landasan penyelesaian masalah.

Adapun peran to pareng'e' sebagai representasi politik bagian dari jejaring non-partai berbasis adat, To Pareng'e' tidak memiliki afiliasi formal dengan partai politik, namun pengaruh sosialnya di komunitas Kesu' membuatnya menjadi aktor penting dalam mobilisasi dukungan dalam Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang terpilih pada Pilkada 2020 adalah Yohanis Bassang dan Frederik V. Palimbong (Izza Zain, 2023).

Hal ini membuktikan To Parengé' berperan sebagai aktor politik yang tidak terikat secara formal dengan partai politik, melainkan beroperasi melalui jejaring adat dan sosial, menunjukkan bahwa representasi politik tidak selalu harus melalui mekanisme partai politik, tetapi juga bisa melalui struktur sosial budaya yang diakui oleh komunitas. To Parengé' memiliki pengaruh sosial yang signifikan dalam proses politik lokal, khususnya dalam mobilisasi dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena ini menunjukkan adanya bentuk representasi politik alternatif yang berbasis pada legitimasi sosial dan kultural, bukan hanya pada struktur politik formal.

Kasus sengketa kepemilikan tanah tongkonan yang melibatkan klaim antara kelompok masyarakat dengan to parengé',serta keterlibatan to parengé' sebagai representasi politik komunitas *Kesú* dalam kemenangan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020, menjadi gambaran nyata. Di satu sisi, to parengé' dipandang sebagai penjaga nilai budaya dan penyelesai konflik; di sisi lain, perannya masuk ke ranah politik praktis yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan otoritas formal.

Fenomena ini memperlihatkan adanya tarik menarik legitimasi dalam pandangan masyarakat apakah penyelesaian masalah dan kepemimpinan lebih sah apabila bersumber dari kearifan kultural atau dari mandat elektoral.Masyarakat adat tunduk pada To Parengé' karena legitimasi kultural yang tertanam dalam kesadaran kolektif dan identitas sosial mereka Ketaatan ini didasari oleh penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai adat yang dipegang oleh To Parengé'. Selain itu, To Parengé' bertindak dengan tanggung jawab, adil, dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.Sikap itu semakin mengukuhkan To Parengé' sebagai pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga dihormati dan diikuti oleh masyarakat adat toraja.

Nilai-nilai yang menjadi dasar legitimasi dan kepatuhan tersebut adalah penghormatan leluhur, solidaritas sosial, musyawarah mufakat, dan menjaga kelestarian adat dan budaya.To Parengé' menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam setiap keputusan dan interaksi sosialnya, sehingga menjadi simbol persatuan dan identitas masyarakat adat Toraja.

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat Toraja sekarang adalah bagaimana otoritas informal To Parengé' berhadapan dengan sistem politik nasional yang formal seperti Bupati, Camat dan Lurah. Dalam pemerintahan modern, pejabat-pejabat itu memiliki otoritas formal yang diatur oleh hukum dan birokrasi negara.Namun, di tingkat masyarakat adat, kekuasaan To Parengé' masih sangat relevan dan lebih dipercaya masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial budaya mereka.

Perbedaan legitimasi antara otoritas formal dan informal juga memperparah tantangan tersebut. Pejabat negara mendapatkan legitimasi dari pemilihan dan hukum, sementara To Parengé' mendapatkan legitimasi dari pengakuan adat dan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Ketika kedua sistem ini berjalan berdampingan tanpa koordinasi yang baik, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebingungan di masyarakat. Ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Perbedaan ini menyebabkan masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan melalui To Parengé' karena dianggap lebih adil dan sesuai dengan budaya mereka. Sehingga, otoritas formal kerap kali tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat adat dalam menjalankan program atau kebijakan.

To Parengé' sebagai pemimpin adat mempunyai peran strategis dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, terutama konflik yang berkaitan dengan nilai-nilai adat dan kekerabatan. Dengan legitimasi yang diperoleh dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, To Parengé' mampu menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan secara damai dan berkeadilan, sehingga menjaga keharmonisan sosial tetap terjaga.

Maka penelitian ini mengkaji bagaimana dua otoritas dengan legitimasi berbeda dapat tetap eksis, serta bagaimana dampaknya terhadap tatanan sosial, politik, dan pemerintahan di tingkat lokal. Keberadaan otoritas To Parengé' dihadapkan pada tantangan ketika berinteraksi dengan sistem pemerintahan formal yang memiliki struktur, regulasi, dan legitimasi yang berbeda. Dinamika antara otoritas adat dan pemerintahan formal ini menimbulkan berbagai persoalan terkait pengakuan, koordinasi, dan pembagian peran dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana dinamika antara otoritas adat To Parengé' dan otoritas pemerintah formal di kabupaten toraja utara ?
2. Bagaimana peran To Parengé' sebagai representasi politik masyarakat adat Toraja di kabupaten toraja utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana legitimasi kultural To Parengé' terbentuk dan dipertahankan di tengah masyarakat adat Toraja serta menganalisis representasi politik alternatif yang berbasis legitimasi otoritas adat.
2. Menjelaskan hubungan antara otoritas informal (To Parengé') dan otoritas formal (pemerintahan daerah) dalam praktik sosial-politik di Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

1. Menjadi referensi akademik tentang bagaimana legitimasi kultural dapat bersanding atau bertentangan dengan legitimasi elektoral dalam konteks pemerintahan lokal.
2. Penelitian ini memperkaya kajian ilmu politik, khususnya terkait studi representasi politik di tingkat lokal yang tidak selalu terikat pada struktur formal politik.

Manfaat Praktis

1. Membantu memperkuat peran To Parengé' sebagai mediator konflik sosial, sehingga dapat mengurangi potensi ketegangan antara masyarakat adat dengan otoritas formal.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah tentang pentingnya melibatkan To Parengé' dalam proses politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Otoritas Formal dan Otoritas Informal dalam Masyarakat Adat Toraja, Di tengah transformasi sosial dan politik yang pesat, masyarakat adat Toraja terus mempertahankan sistem kekuasaan dan penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai adat. muncul dualitas antara otoritas formal yang berasal dari sistem pemerintahan negara, seperti pejabat pemerintah daerah, dengan otoritas informal yang diwakili oleh tokoh To Parengé'. Otoritas formal dibangun atas legitimasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pemilihan umum, dan mekanisme birokrasi, sedangkan otoritas informal, seperti To Parengé', mendapatkan legitimasinya dari pengakuan masyarakat atas kearifan lokal, nilai-nilai kultural, dan peran historis dalam menjaga keutuhan sosial adat.

1.	Fenomena kasus sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, otoritas negara justru tidak menjadi pelaku utama dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, To Parengé' menjadi aktor sentral dalam mediasi, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya pada penyelesaian yang dijalankan berdasarkan norma adat daripada prosedur hukum yang formal (Rano Saputra Matande,2020)
2.	Peran To Parengé' dalam Penyelesaian Konflik Tanah Tongkonan Tanah tongkonan merupakan simbol keberlangsungan keluarga besar (suku) dalam masyarakat Toraja. Tanah ini tidak dimiliki secara individual, melainkan sebagai tanah bersama yang digunakan untuk ritual, perayaan, dan kehidupan harian anggota keluarga adat (Pakan, Pratiknjo & Mamosey, 2018). Dalam praktiknya, tanah ini sering menjadi sumber konflik jika terjadi ketidakjelasan dalam garis keturunan, pembagian hak, atau tuntutan ganti rugi akibat pembangunan infrastruktur. Hal ini menekankan bahwa To Parengé' merupakan salah satu bentuk kekuasaan simbolik yang perlu di hormati, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas negara. Melainkan sebagai mitra strategis dalam mengurangi konflik di masyarakat adat, dan memperkuat stabilitas sosial.
3.	Penelitian oleh Suparman Abdullah (2020) Sebagai contoh, konflik yang melibatkan klaim atas tanah tongkonan di Mengkendek dipicu oleh rencana pembangunan bandara yang memerlukan pembebasan lahan, sehingga memicu pertentangan antar keluarga untuk memperjuangkan hak kepemilikan dan klaim ganti rugi. Dalam kasus seperti ini, To Parengé' memainkan peran sebagai penengah yang berbasis pada nilai-nilai mufakat, adil, dan kesetaraan prinsip-prinsip inti dari sistem musyawarah adat Toraja.
4.	Penelitian oleh Siswoyo (2020) di IAKN Toraja menunjukkan bahwa To Parengé' memiliki otoritas kultural yang kuat, bukan karena jabatan formal, tetapi karena pengalaman, keberpihakan, dan pengakuan masyarakat atas kearifan lokalnya. Proses penyelesaian konflik yang digelar melalui dialog intensif, konsultasi dengan para tokoh keluarga, serta penerapan nilai-nilai adat seperti tongkonan, menciptakan resolusi yang dianggap adil dan diterima secara kolektif.
5.	Fenomena dampak Sosial-Politik dari Kekuasaan Informal Studi Kasus Pilkada Toraja Utara 2020. Sekilas, To Parengé' mungkin dianggap sebagai tokoh tradisional yang hanya berperan dalam ranah budaya dan hukum adat. Namun, realitas menunjukkan bahwa peran mereka meluas hingga ke ranah politik praktis. Penelitian oleh Izza Zain (2023) menyoroti peran To Parengé' sebagai aktor penting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Toraja Utara 2020. Meskipun tidak memiliki afiliasi formal dengan partai politik, figur To Parengé' memiliki jaringan sosial yang sangat kuat di komunitas <i>Kesu'</i> , dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan dalam skala luas. Pasangan calon yang akhirnya terpilih, Yohanis Bassang dan Frederik V. Palimbong, didukung secara luas oleh basis dukungan adat, termasuk melalui pengaruh To Parengé' yang menjadi ujung tombak dalam

	kampanye non-partisan. Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas informal tidak hanya relevan dalam penyelesaian internal konflik, tetapi juga mampu memengaruhi kekuasaan politik formal melalui legitimasi kultural.
6.	Penelitian ini dilakukan oleh Lili Suryani, Sujianto, Nurmala Sari, Lilis Wahyuni, dan Latip tahun 2025 peneltan berjudul Peran Kepemimpinan Adat dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Tanjung, Kepemimpinan adat di Desa Tanjung merupakan instrumen penting dalam menjaga kohesi sosial dan keberlangsungan budaya masyarakat pedesaan. Desa ini menjunjung tinggi prinsip Tali Bapilin Tigo, yaitu sebuah fondasi persatuan yang mengintegrasikan hukum adat, agama, dan pemerintah secara harmonis. Dalam praktiknya, legitimasi seorang kepala desa tidak akan kuat tanpa adanya dukungan dari para pemimpin adat dari empat suku utama, yaitu Bomo, Melayu, Piliang, dan Pitopang. Hal ini menekankan bahwa kepemimpinan adat merupakan sumber legitimasi sosial yang memperkuat otoritas formal, bukan sekadar simbol tradisi.
7.	Penelitian oleh Muhamad Frengkiy pada tahun 2020 berjudul Peran kepemimpinan Adat dan Kalosara dalam Masyarakat Suku Tolaki. Kepemimpinan adat pada masyarakat suku Tolaki merupakan bentuk kepemimpinan budaya yang kehadirannya didasarkan pada tradisi dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Inti dari identitas dan hukum adat suku Tolaki direpresentasikan melalui simbol Kalosara, sebuah benda sakral berbentuk lingkaran rotan yang dipilin tiga. Kalosara mencerminkan sistem nilai sosial, norma hukum, dan berfungsi sebagai alat pemersatu dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga urusan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat melalui instrumen Kalosara adalah motor penggerak utama dalam menjaga ketertiban negeri (sara wonua).
8.	Penelitian dilakukan oleh Subhan Agung pada tahun 2011 yang berjudul relasi kuasa dalam model Kepemimpinan Tradisional di Desa Kuta, Ciamis, Jawa Barat. Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana para pemimpin adat di Desa Kuta memainkan peran politik dalam menjalankan fungsi kepemimpinan mereka masing-masing. Disadari atau tidak, setiap pemimpin berupaya memperkuat kendali atas peran serta komunikasi yang terjalin di antara mereka.
9.	Penelitian oleh Iis Siti Sholehah pada tahun 2025 Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan adat di Kampung Naga memiliki peran strategis dalam memperkuat civic commitment (komitmen kewarganegaraan) masyarakat adat. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan masuknya budaya luar, para pemimpin adat seperti Kuncen, Punduh, dan Lebe tidak hanya bertindak sebagai pelestari tradisi, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan pengendali konflik. Sebagai contoh, melalui pembinaan kesadaran kolektif, pemimpin adat memastikan masyarakat tetap menjaga nilai-nilai luhur warisan nenek moyang sebagai bentuk dedikasi aktif dalam kehidupan sosial mereka. Dalam sistem ini, kepemimpinan adat menjadi benteng utama dalam menumbuhkan kepercayaan

	kolektif dan solidaritas masyarakat guna menghadapi perubahan zaman dan arus globalisa
10.	Penelitian oleh Suparman Abdullah (2020) Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan tokoh adat di Desa Kuta, Ciamis, Jawa Barat, memainkan peran politik yang signifikan melalui pemanfaatan relasi kuasa. Tokoh-tokoh adat tersebut berupaya memperkuat kendali dan pengaruh mereka di mata masyarakat dengan melegitimasi kekuasaan melalui apa yang mereka sebut sebagai "amanah leluhur". Dalam kasus kepemimpinan tradisional ini, jargon "amanah leluhur" digunakan sebagai instrumen yang direncanakan (by design) untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan mengatur pola komunikasi serta peran di dalam masyarakat. Pengetahuan mengenai proses komunikasi dan interaksi antar pemimpin adat ini menjadi kunci dalam menjawab dinamika perebutan pengaruh yang terjadi di tingkat lokal.

1.6.Kerangka Konseptual

Dualisme Kekuasaan antara To Parengé' dan pemerintah formal

Foucault menyoroti keterkaitan antara kuasa, Kuasa menurut Foucault sendiri dimaknai sebagai sistem interkoneksi antara kekuasaan yang saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain (Foucault,1977).Kekuasaan beroperasi melalui hubungan-hubungan yang saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain, melibatkan pengetahuan,dan praktik sehari-hari. Ia menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas melalui mekanisme seperti norma sosial, pengawasan, dan produksi identitas.

Legitimasi peran To Parengé' sebagai gelar adat yang mewakili masyarakat Toraja dalam urusan politik terbentuk melalui jaringan interkoneksi kekuasaan. Peran ini diperkuat oleh diskursus budaya lokal, seperti ritual, dan pengakuan sosial, yang saling membenarkan dengan struktur politik modern, termasuk regulasi pemerintah.

Dualitas kekuasaan antara otoritas informal dan formal dalam legitimasi peran To Parengé' mencerminkan jaringan interkoneksi yang saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain. Otoritas informal, yang berakar pada norma sosial, ritual adat, dan pengetahuan lokal masyarakat Toraja, memberikan dasar kultural yang mendalam untuk peran To Parengé' sebagai representasi politik, sementara otoritas formal seperti regulasi pemerintah menyediakan legitimasi politik formal untuk akses ke sumber daya modern.

Kekuasaan Ada di Mana-Mana, Foucault (1980) menolak gagasan bahwa kekuasaan hanya terpusat pada negara atau penguasa. Sebaliknya, kekuasaan tersebar dalam hubungan-hubungan sosial dan beroperasi dari bawah ke atas. Kekuasaan sebagai sesuatu yang ada di mana-mana, tersebar dalam hubungan-hubungan sosial sehari-hari, bukanlah entitas yang hanya

dimiliki oleh elite, melainkan dinamika yang terus diproduksi melalui interaksi lokal, dan praktik budaya yang saling terkait. kekuasaan yang tersebar ini beroperasi dari bawah ke atas melalui representasi politik informal yang tidak bergantung pada institusi negara, sehingga menunjukkan bahwa politik adat adalah arena di mana hubungan sosial sehari-hari menjadi sumber kekuasaan yang kuat. To Parengé', sebagai otoritas adat, tidak hanya menjaga norma tradisional tetapi juga memproduksi pengetahuan lokal yang menyebar melalui jaringan komunitas, seperti dalam mediasi konflik tanah atau pelestarian identitas budaya, yang secara bertahap menantang hegemoni otoritas formal. Hal ini mencerminkan gagasan Foucault bahwa kekuasaan produktif, karena ia menghasilkan bentuk-bentuk baru dari wacana dan praktik sosial, di mana To Parengé' berperan sebagai otoritas yang menjembatani tradisi dan modernitas tanpa harus tunduk pada struktur hierarkis, sehingga memperkaya kajian politik lokal dengan suara yang berasal dari akar masyarakat adat.

Kebenaran jangan hanya tunduk pada satu sistem kekuasaan, biarkan kebenaran ada dalam banyak kekuasaan, Foucault (1980). Kekuasaan yang dipahami oleh Foucault tampaknya tidak hanya sebagai kekuasaan yang datang dari luar. Kekuasaan juga ada dan terbentuk dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Sementara yang kedua, kekuasaan yang dimaksud oleh Foucault tampaknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat etis (baik-buruk). Kekuasaan To Parengé' bukanlah baik atau buruk secara moral, melainkan kekuatan yang ada di mana-mana dalam kultural dan hubungan komunitas Toraja, yang tak bisa dihindari bahkan oleh otoritas formal.

Mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam suatu sistem sosial, di mana kekuasaan berfungsi sebagai mekanisme integrasi dan koordinasi antar kesatuan-kesatuan dalam masyarakat, Talcott Parsons (1957). Kekuasaan hadir untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem sosial. Kekuasaan beroperasi melalui norma dan nilai-nilai yang diterima secara kolektif, di mana pemimpin atau otoritas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota masyarakat memenuhi peran mereka, sehingga mencegah disintegrasi sosial. Hal ini menekankan bahwa kekuasaan efektif ketika selaras dengan struktur fungsional masyarakat, seperti dalam sistem adat yang mengikat individu melalui kewajiban moral dan sosial.

Kehadiran To Parengé' sebagai figur informal yang menjadi tempat masyarakat berkeluh kesah dan menyelesaikan masalah menunjukkan bahwa otoritas kultural tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat Toraja, yang sejalan dengan teori Parsons tentang kekuasaan sebagai penjamin kewajiban dalam sistem sosial. To Parengé', dengan legitimasi yang berakar pada norma adat dan tradisi, berfungsi sebagai mekanisme integrasi yang memastikan terlaksananya kewajiban-kewajiban sosial, seperti penyelesaian sengketa tanah atau pelestarian ritual budaya, sehingga menjaga

keseimbangan komunitas. kekuasaan To Parenge' bukanlah kekuasaan formal yang didasarkan pada hukum negara, melainkan kekuasaan kultural yang mengikat masyarakat melalui nilai-nilai kolektif, di mana masyarakat secara sukarela memenuhi kewajiban mereka karena kepercayaan terhadap otoritas adat.

Peran To Parenge' sebagai bagian dari representasi politik masyarakat adat Toraja semakin memperkuat teori Parsons, di mana kekuasaan berperan sebagai alat untuk koordinasi dan stabilitas sistem sosial yang lebih luas. Sebagai representasi politik informal, To Parenge' tidak hanya menyelesaikan masalah sehari-hari, tetapi juga menjembatani antara tradisi adat dan tuntutan modern, memastikan bahwa kewajiban sosial tetap terpenuhi di tengah dinamika perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas kultural seperti To Parenge' tetap relevan sebagai penjaga integrasi sosial, di mana kekuasaan mereka menjadi fondasi untuk representasi politik yang inklusif dan berkelanjutan, mencegah konflik dan mempertahankan harmoni komunitas adat Toraja.

Kekuasaan Simbolik To Parenge' dalam Kehidupan masyarakat adat Toraja Utara

Menurut sosiolog terkenal Pierre Bourdieu (1991), "kekuasaan simbolik" adalah kemampuan untuk memengaruhi atau membentuk pandangan dan pemikiran orang melalui mekanisme nonfisik seperti bahasa, simbol, dan kebiasaan yang diterima masyarakat. Intinya, kekuasaan ini menyebabkan individu mematuhi norma dan aturan karena sudah terinternalisasi sebagai kebiasaan atau nilai yang berlaku, bukan akibat pemaksaan.

Dalam buku *Language and Symbolic Power*, Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik selalu berjalan melalui bahasa, ritual, dan praktik sosial yang dianggap sah. Ia menjelaskan bahwa pemimpin yang "berhasil" tidak selalu mereka yang memiliki modal ekonomi terbesar, tetapi mereka yang mampu menyusun dan mempresentasikan dirinya dalam bahasa dan simbol yang dikenali dan dihormati oleh masyarakatnya (Bourdieu, 1991).

Kekuasaan simbolik To Parenge' dalam kehidupan masyarakat adat Toraja Utara merujuk pada kemampuan gelar ini untuk membentuk realitas sosial melalui simbol-simbol budaya yang dipersepsikan sebagai otoritas, seperti ritual adat, dan mitos leluhur. Mengikuti konsep Pierre Bourdieu tentang kekuasaan simbolik yang selaras dengan pandangan Foucault tentang kekuasaan sebagai produksi pengetahuan memperoleh legitimasi bukan dari kekuatan fisik, melainkan dari pengakuan kolektif yang internalisasi nilai-nilai budaya. Dalam konteks Toraja Utara, kekuasaan ini beroperasi melalui jaringan interkoneksi, di mana simbol-simbol ini saling memperkuat norma sosial, membenarkan hierarki adat.

Dalam praktik sehari-hari, kekuasaan simbolik To Parengé' terwujud dalam pengelolaan konflik sosial, seperti tanah adat atau penetapan upacara kematian Rambu Solo, rambu tuka dan ma'nene di mana simbol-simbol ini membentuk identitas dan mempertahankan hubungan antar masyarakat adat. To Parengé' berperan sebagai mediator antara tradisi lokal dan pengaruh eksternal.

Peran To Parengé' sebagai penengah antara tradisi setempat dengan kekuatan atau ide dari luar (eksternal) memastikan bahwa tatanan sosial Toraja Utara yang mendapat pengesahan dari simbol-simbol adat tetap terjaga dan berkelanjutan. Dengan demikian, kecenderungan atau pola pikir yang sudah mendarah daging, masyarakat Toraja tetap selaras dengan nilai-nilai simbolik yang diwariskan oleh leluhur.

Agar nilai-nilai simbolik yang diwariskan oleh leluhur dapat terjaga melalui peran To Parengé', ada beberapa syarat dan pertimbangan utama yang harus dipenuhi dalam pemilihan selain melibatkan musyawarah keluarga, ada beberapa syarat dan pertimbangan utama yang harus dipenuhi seperti, orang tua dengan garis keturunan dan strata bangsawan menjadi dasar pemilihan To Parengé', di mana ia diharapkan berasal dari strata tinggi atau bangsawan seperti *Bida/Bija*, *Tana' Bulawan*, atau *Tana' Bassi*. Garis keturunan bangsawan (*To Kapua* orang besar) sering diidentikkan dengan kepemimpinan. Selain itu, memiliki kekayaan (*Sug'*) atau kehidupan ekonomi di atas rata-rata juga menjadi syarat, meskipun To Parengé' dituntut memiliki jiwa yang sederhana. Kualitas pribadi dan kapasitas memimpin meliputi kebijaksanaan (*Kinaa*) untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, kecerdasan serta terampil atau berpengetahuan (*Manarang*) yang saling melengkapi dengan *Kinaa*, keberanian (*Barani*) serta *Ma'penaa melo lako to budanna* (jiwa sosial) untuk memimpin dan membela masyarakat, penguasaan adat istiadat Toraja, serta kemampuan merangkul masyarakat untuk mempersatukan dan menyelesaikan perselisihan (Rantetasak, 2025).

Persyaratan To Parengé' Secara umum, persyaratan ini menekankan bahwa seorang To Parengé' harus memiliki kualitas spiritual, intelektual, material, dan keberanian yang memadai, serta berasal dari garis keturunan yang dihormati agar diakui dan mampu menjalankan tugas adatnya.

Aturan yang diakui To Parengé' adalah norma-norma adat (*aluk*) yang menjadi landasan sosial dan budaya masyarakat Toraja. To Parengé' memperoleh legitimasi karena mereka secara aktif menjaga dan menerapkan adat istiadat yang telah diakui secara turun-temurun, sehingga mereka dipandang sebagai pemimpin yang menghormati dan melestarikan tatanan sosial adat. Hal ini menciptakan ketegangan sekaligus sinergi dengan sistem politik formal yang beroperasi berdasarkan aturan hukum dan prosedur birokrasi, sehingga dinamika antara otoritas adat dan formal menjadi arena negosiasi legitimasi yang kompleks. Aturan yang diakui To Parengé' adalah norma-norma adat yang

menjadi landasan sosial dan budaya masyarakat Toraja. To Parengé' memperoleh legitimasi karena mereka secara aktif menjaga dan menerapkan adat istiadat yang telah diakui secara turun-temurun, sehingga mereka dipandang sebagai pemimpin yang menghormati dan melestarikan tatanan sosial adat. Hal ini menciptakan ketegangan sekaligus sinergi dengan sistem politik formal yang beroperasi berdasarkan aturan hukum dan prosedur birokrasi, sehingga dinamika antara otoritas adat dan formal menjadi arena negosiasi legitimasi yang kompleks.

Landasan Moral Kepemimpinan To Parengé' Seorang To Parengé' diakui dan dihormati dalam masyarakat adat Toraja karena kualitas kepribadiannya yang mencerminkan nilai-nilai moral yang kuat, yaitu bijaksana (*kinaa*), cerdas (*manarang*), berani (*barani*), dan memiliki jiwa sosial (*ma'penaa melo lako to budanna*). Nilai-nilai ini bukan hanya sifat pribadi, melainkan landasan moral yang menjadi fondasi kepemimpinan To Parengé', memastikan bahwa mereka mampu memimpin dengan integritas, keadilan, dan komitmen terhadap kesejahteraan komunitas. Ketiga kualitas ini saling melengkapi untuk membentuk pemimpin yang tidak hanya berwibawa, tetapi juga dekat dengan masyarakat adat dan mampu menjaga harmoni sosial adat.

1. Bijaksana atau Manarang (*Kinaa/Manarang*)

Kinaa merujuk pada kebijaksanaan dan kecerdasan dalam pengambilan keputusan, di mana To Parengé' diharapkan mampu mempertimbangkan berbagai aspek secara matang sebelum bertindak. Landasan moral ini menekankan kemampuan untuk mendengarkan, merenung, dan memilih jalan yang paling adil dan bermanfaat bagi komunitas, menghindari keputusan impulsif yang bisa menimbulkan konflik. Dalam kepemimpinan To Parengé', *kinaa* menjadi pondasi untuk mediasi sengketa atau pengelolaan ritual adat, memastikan bahwa keputusan selaras dengan nilai-nilai leluhur dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga memperkuat legitimasi mereka sebagai pemimpin yang dipercaya. *Manarang* melambangkan kecerdasan intelektual dan kemampuan analitis yang memungkinkan To Parengé' untuk memahami situasi kompleks dan memberikan solusi yang inovatif tanpa melanggar norma adat. Landasan moral ini menuntut pemimpin untuk memiliki wawasan luas tentang sejarah, budaya, dan dinamika sosial Toraja, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan modern seperti intervensi pemerintah formal.

2. Berani (*Barani*)

Barani mencerminkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan membela kepentingan masyarakat, baik dalam konflik internal maupun eksternal. Landasan moral ini menekankan keteguhan hati To Parengé' untuk melindungi adat dan hak komunitas, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari

kekuasaan formal atau perubahan sosial. Keberanian ini bukanlah agresi, melainkan keberanian moral untuk berdiri teguh pada prinsip keadilan, seperti dalam penyelesaian sengketa tanah atau perlawanan terhadap kebijakan yang merusak budaya. Dengan barani, To Parenge' menjadi simbol ketangguhan yang menginspirasi masyarakat untuk mempertahankan identitas adat mereka.

3. Jiwa Sosial (*Sugi/Ma'penaa Melo Lako to Budanna*)

Ma'penaa melo lako to budanna berarti memiliki jiwa sosial yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain, di mana To Parenge' diharapkan untuk empati dan inklusif terhadap seluruh anggota komunitas, termasuk yang lemah atau terpinggirkan. Landasan moral ini menekankan kepemimpinan yang berorientasi pada kebersamaan dan gotong royong, di mana pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan kolektif, bukan kepentingan pribadi.

Ketiga nilai moral tersebut saling melengkapi dan saling mendukung, membentuk landasan moral kepemimpinan To Parenge' yang utuh, di mana kebijaksanaan dan kecerdasan membangun pondasi pemikiran yang kuat, keberanian menyediakan keteguhan hati, serta jiwa sosial menjamin keterlibatan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Dengan begitu, To Parenge' tidak hanya memegang otoritas, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati sebagai pelindung dan penjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat adat Toraja utara.

Landasan Moral Kepemimpinan To Parenge' Seorang To Parenge' diakui dan dihormati dalam masyarakat adat Toraja karena kualitas kepribadiannya yang mencerminkan nilai-nilai moral yang kuat, yaitu bijaksana (*kinaa*), cerdas (*manarang*), berani (*barani*), dan memiliki jiwa sosial (*ma'penaa melo lako to budanna*). Nilai-nilai ini bukan hanya sifat pribadi, melainkan landasan moral yang menjadi fondasi kepemimpinan To Parenge', memastikan bahwa mereka mampu memimpin dengan integritas, keadilan, dan komitmen terhadap kesejahteraan komunitas. Ketiga kualitas ini saling melengkapi untuk membentuk pemimpin yang tidak hanya berwibawa, tetapi juga dekat dengan masyarakat adat dan mampu menjaga harmoni sosial adat.

MASYARAKAT ADAT TORAJA UTARA



**OTORITAS INFORMAL
(TO PARENGE')**



**DUALISME KEKUASAAN
ANTARA TO PARENGE'
DAN PEMERINTAH
FORMAL**



**OTORITAS FORMAL
(PEMERINTAH DAERAH)**



- 1.LEGITIMASI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL**
- 2.KEKUASAAN SIMBOLIK TO PARENGE' DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT TORAJA UTARA**

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dasar penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini melahirkan analisis yang mendalam terhadap fenomena relasi kekuasaan dan peran sosial yang kompleks. Sesuai dengan judul skripsi "Peran To Parengé' sebagai Representasi Politik Masyarakat Adat Toraja Utara," metode ini dipilih untuk menangkap nuansa dan makna simbolis di balik tindakan serta interaksi To Parengé'. Metode kualitatif sangat cocok untuk menggali nuansa, konteks, dan makna di balik tindakan politik, seperti kompromi budaya, negosiasi legitimasi, dan representasi alternatif, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang kaya mengenai kata-kata, narasi, dan perilaku dari para subjek penelitian. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti dapat memahami bagaimana To Parengé' menjalankan perannya sebagai representasi politik, akan dicantumkan gambaran seutuhnya mengenai fenomena kepemimpinan tradisional To Parengé' di Kabupaten Toraja Utara menurut pandangan aktor-aktor yang terlibat. Pertanyaan penelitian yang diajukan Bagaimana peran To Parengé' sebagai otoritas kultural dalam menjembatani representasi politik Masyarakat adat dan Bagaimana dinamika pertentangan antara otoritas adat To Parengé' dengan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan hubungan antara otoritas adat To Parengé' dengan politik lokal di Kabupaten Toraja Utara, khususnya dalam konteks dinamika antara otoritas informal adat dan sistem pemerintahan formal. Peneliti akan menganalisis bagaimana To Parengé', sebagai pemimpin tradisional yang mewakili nilai-nilai masyarakat adat Toraja, memengaruhi representasi politik masyarakat terhadap kebijakan formal, serta bagaimana peran ini memainkan fungsi sebagai penentu kekuatan sosial dan politik dalam komunitas adat.

2.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kabupaten toraja utara, provinsi sulawesi selatan, indonesia, dimana di kabupaten toraja utara merupakan salah satu daerah masyarakat adat Toraja dengan tradisi dan sistem pemerintahan adat yang masih kuat dijalankan secara utuh termasuk dalam menghargai status sosial adat yang telah terbentuk, sehingga di setiap wilayah ada pemimpin adat yang di sebut to parengé'.

2.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini memilih informan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini digunakan peneliti untuk memilih Informasi dari orang-orang yang memahami kedudukan politik dan adat lokal akan membantu memahami hubungan kekuasaan dan potensi konflik atau ketegangan antara sistem pemerintahan formal dan otoritas adat to parenge'. sehingga mereka dapat memberikan informasi mendalam tentang norma, nilai, dan aturan adat yang membentuk struktur sosial dan politik masyarakat Toraja, data yang diperoleh akan sangat relevan untuk menganalisis peran To Parenge sebagai pemimpin adat dan representasi politik masyarakat adat di Kabupaten Toraja Utara.

Selain itu, teknik purposive mengeksplorasi pendekatan yang digunakan oleh To Parenge dalam menangani perbedaan kepentingan di masyarakat. Setiap kategori informan dibagi menjadi lima yaitu otoritas adat (To parenge') Pemerintah daerah (Camat, Kepala lembang), Masyarakat adat, masyarakat umum, budayawan serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan, setiap kategori informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan penelitian ini.

Kriteria Pemilihan informan:

1. To Parenge' : To Parenge' dipilih sebagai informan utama karena mereka merupakan aktor sentral dan pemegang otoritas adat, sehingga memiliki wawasan langsung mengenai peran, legitimasi kultural, serta strategi yang digunakan dalam memimpin masyarakat dan menyelesaikan konflik. Keterlibatan To Parenge' sangat penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana struktur, nilai, dan mekanisme adat dijalankan dalam konteks sosial-politik masyarakat Toraja utara.
2. Camat : Sebagai informan untuk mewakili otoritas formal dan memahami kebijakan, regulasi, serta dinamika hubungan dengan lembaga adat di tingkat lokal. Melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan, peneliti dapat mengkaji secara lebih objektif bagaimana interaksi, kerja sama, maupun potensi konflik antara otoritas formal dan informal terjadi. Hal ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika hubungan serta mengidentifikasi bentuk-bentuk ketegangan atau perbedaan legitimasi yang muncul.
3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Dipilih sebagai informan karena memiliki Pengetahuan Mendalam tentang Budaya, ritual, dan praktik adat di Toraja Utara.

4. Budayawan : dipilih sebagai informan karena merupakan ahli atau pakar dalam bidang budaya, antropologi, sejarah, atau studi budaya Toraja, yang memiliki pengetahuan mendalam dan objektif mengenai akar tradisi, evolusi nilai-nilai adat, serta dinamika budaya dalam masyarakat Toraja Utara. Keterlibatan budayawan sangat penting untuk memperkaya analisis penelitian dengan wawasan teoritis dan historis.
5. Masyarakat Adat : Masyarakat adat dipilih sebagai informan agar penelitian memperoleh perspektif dari pihak yang merasakan langsung dampak kepemimpinan To Parengé' serta penerapan kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat memungkinkan peneliti menilai sejauh mana legitimasi To Parengé' diterima, bagaimana mereka memaknai konflik ataupun solusi yang dijalankan secara adat, dan bagaimana relevansi antara otoritas adat dengan otoritas politik formal. Hal ini memperoleh gambaran utuh tentang keberfungsian struktur sosial-politik, dinamika legitimasi, dan efektivitas penyelesaian konflik di masyarakat Toraja Utara.
6. Masyarakat Umum : Masyarakat umum mencakup Masyarakat dari unsur Perempuan, masyarakat dari unsur tokoh agama, masyarakat dari unsur pemilih pemula, masyarakat dari unsur komunitas, dari unsur pemuda, dan Masyarakat dari unsur pemda dipilih sebagai informan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dari luar kelompok adat, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana kepemimpinan To Parengé' dan kebijakan pemerintah dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek sosial dan budaya yang lebih umum tentang penerimaan terhadap sistem adat, interaksi dengan pemerintah, dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No	NAMA	STATUS INFORMAN	WAKTU WAWANCARA
1.	David Rombe	To Parengé' (TongkonanMariri,Kec.Rantepao,Kab.Toraja Utara)	28 November 2025
2.	Marthen Panggalo S.E	Camat Rantepao kabupaten Toraja Utara	25 November 2025
3.	Micha Pongarrang	Kepala Lembang	3 Desember 2025
4.	Romba Marannu Sombolinggi S.H	AMAN (Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraya)	25 November 2025
5.	Daud Arung Pangarungan,S.Th	Budayawan	28 November 2025
6.	Ir.Julexy Mangimba	Masyarakat Adat	26 November 2025
7.	Santo Ba'tan	Masyarakat Adat	28 November 2025
8.	PaulusTongli, M.A.Phil.	Masyarakat dari unsur Tokoh Agama (Pastor Paroki Santa Theresia Rantepao,Toraja Utara)	11 Desember 2025
9.	Jeni Sakka,S.S,M.Si	Masyarakat dari unsur Pemerintah daerah	12 Desember 2025
10.	Jenny Konda,S.S,M.Hum	Masyarakat dari unsur Perempuan	16 Desember 2025
11.	Suli Matius S.H	Masyarakat dari unsur Komunitas (Komunitas Tondon)	21 Desember 2025
12.	Dirga Kala Linggi	Masyarakat dari unsur Pemuda	25 Desember 2025
13.	Olivia Novelicia Carbonilla	Masyarakat dari unsur Pemilih Pemula (Baru Memilih)	25 Desember 2025

2.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam mendalami representasi politik masyarakat adat, peneliti telah melakukan tanya jawab langsung dengan para informan di lapangan. Hasil wawancara ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana peran To Parengé diakui dan dijalankan dalam struktur sosial politik saat ini.

2. Observasi

Melalui observasi langsung di lapangan, legitimasi politik To Parengé terlihat secara nyata saat menempati posisi sentral di dalam *lantang* utama, duduk bersanding dalam posisi sejajar dengan figur otoritas formal seperti Camat dan Kepala Lembang, serta tokoh agama. Fenomena duduk bersama di satu atap tongkonan ini merupakan sebuah manifestasi ruang yang mengukuhkan posisi To Parengé sebagai pemegang mandat adat yang setara dengan representasi negara dan institusi agama. Di tengah hiruk-pikuk penyembelihan kerbau, kebersamaan mereka dalam memantau jalannya ritual, dimana To Parengé berperan sebagai poros penyeimbang yang memastikan nilai-nilai leluhur tetap terjaga tanpa berbenturan dengan aturan administratif maupun norma teologis modern. Dengan berada di satu forum pengawasan kolektif tersebut, To Parengé secara efektif memvalidasi statusnya sebagai representasi yang sah, membuktikan bahwa otoritasnya tidak tergerus oleh zaman, melainkan justru menguat melalui kemampuannya membangun relasi inklusif dan menjaga harmoni sosial di hadapan seluruh masyarakat adat yang menyaksikan.

3. Arsip/Dokumen

Arsip maupun dokumen sangat penting bagi penelitian sebagai pelengkap data yang ada dari wawancara dan observasi karena tercantum rekaman, arsip, foto dan materi yang relevan terkait dengan penelitian.